



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib regulasi, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik;
- b. bahwa Pembentukan Produk Hukum Dearah di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa sejalan dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu adanya penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan bidang hukum.
10. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan

Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

11. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
15. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
16. Dihapus.
17. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
18. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Banyumas.
19. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
22. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Reperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Raperda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

31. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. dihapus; dan
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria :
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2a) Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. dihapus;
 - c. APBD;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
- (2) Pengajuan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Bupati atau DPRD sesuai dengan tata cara

pengajuan Raperda, kecuali pengajuan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat diajukan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan tata cara pengajuan Raperda.

- (3) Raperda yang diajukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Raperda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, dapat membentuk panitia khusus.
 - (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
 - (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
 - (5) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - (1a) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
 - (1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan rancangan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
 - (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
8. Judul Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Bupati

9. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Asas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan Bupati.

10. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

12. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Pembahasan, Penetapan dan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Bupati

13. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pembahasan Raperbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati dapat membentuk tim pembahasan Raperbup.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
 - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Raperbup.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Raperbup kepada Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Raperbup yang telah dibahas diberi paraf oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperbup yang telah mendapat paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperbup yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Raperbup yang telah disempurnakan diberi paraf koordinasi oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi substansi materi Raperbup dan Sekretaris Daerah.
- (5) Raperbup yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
- (6) Penyebarluasan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Naskah Peraturan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Berita Daerah.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan, yang dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

17. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;

- c. pengaturan mengenai:
1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

18. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VA dan VB, dan diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 81A, Pasal 81B, Pasal 81C dan Pasal 81D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 81A

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.

Pasal 81B

- (1) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan

- (2) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Raperbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), tidak diberlakukan terhadap Raperbup yang dilakukan Evaluasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A ayat (2), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati disampaikan kepada Gubernur.

BAB VB

NOREG

Pasal 81C

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Raperda yang dilakukan Evaluasi dan/atau Fasilitasi.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Perda.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Raperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 81D

- (1) Pemberian Noreg Raperda dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

- (2) Permohonan pemberian Noreg Raperda ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* Raperda dengan format pdf yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Raperda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda.

19. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Raperbup yang telah dilakukan disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Penetapan Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Raperbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Kepala Daerah.

20. Pasal 85 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum;
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

22. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 92 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (2a) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

23. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

24. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

25. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi, pengandaan dan pendistribusian.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, dan Keputusan Bupati;
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusam Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

- (3) Penggandaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Penggandaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

27. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIA yang memuat 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan BAB VIB yang memuat 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 97D dan 97E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

PASAL 97A

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.

Pasal 97B

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A ayat (2), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 97C

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97B ayat (1).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah

BAB VIB

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

Pasal 97D

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 97E

- (1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan/atau
 - b. temuan dari tim pembatalan Peraturan Bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim.

28. Ketentuan ayat (3) Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran III;
 - b. teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran IV;
 - c. teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran V; dan
 - d. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundangundangan, peneliti dan/atau tenaga ahli.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Raperda Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Peraturan DPRD dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan ayat (4) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh bagian hukum atau nama lainnya; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

31. Ketentuan angka 3 Lampiran VI dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Oktober 2021
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (13-225/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bahwa sejalan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, antara lain berkaitan dengan pembinaan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Gubernur, klarifikasi peraturan daerah, dan beberapa penyesuaian dengan peraturan menteri dimaksud, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan perubahan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dalam hal Kepala Bagian Hukum tidak ada atau tidak ditunjuk PLT/PLH maka Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian memberikan perintah kepada pejabat lainnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 57